



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 252-265

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida

Tri Rahmawati<sup>1✉</sup>, Khadizah Aliyah Shiva<sup>2</sup>, Nashwa Salsabilla<sup>3</sup>, Salsabila Afifany Susanta Putry<sup>4</sup>,

Risma Mulia<sup>5</sup>, Weldy Jervis Saleh<sup>6</sup>

Universitas Pakuan

Email: [fidelistri2@gmail.com](mailto:fidelistri2@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hukum internasional berkembang dengan cara yang dinamis sejalan dengan interaksi antar negara. Dalam proses ini, hukum internasional telah menghasilkan sebuah organisasi global, yang dikenal sebagai Mahkamah Internasional, yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan Kriminal Internasional, yang dibentuk oleh PBB, lahir sebagai reaksi terhadap permintaan yang tinggi untuk keadilan bagi tindakan kejahatan yang amat mengerikan. Tugas Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk menghapuskan perlindungan hukum bagi mereka yang melanggar hak asasi manusia secara serius dan berperan dalam pencegahan kejahatan paling berat yang berkaitan dengan hak asasi menurut hukum pidana internasional, serta untuk menjamin keadilan pada tingkat global. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah sebuah badan hukum yang permanen dan independen dalam format pengadilan atau mahkamah pidana. ICC dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berdasarkan Statuta Roma (1998) yang mengaturnya, lembaga ini diberi wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan hukuman kepada individu tanpa mempedulikan jabatan resmi yang mereka miliki di negara mereka.

Kata Kunci: *Genosida, Hukum Internasional, Mahkamah internasional, PBB*

## Abstract

International law is continually evolving to keep pace with changes in the global community. This progress has led to the creation of the International Criminal Court, which is associated with the United Nations. Formed under the UN's leadership, this court addresses the pressing need for justice related to the gravest offenses. The primary aim of the International Criminal Court is to remove any safeguards that individuals who commit significant human rights abuses have previously enjoyed, and to assist in thwarting the most severe violations of human rights according to international criminal law, thus encouraging global accountability. The International Criminal Court (ICC) stands as a permanent and autonomous judicial entity that acts as a criminal tribunal. Founded by the United Nations and rooted in the Rome Statute instituted in 1998, the ICC is empowered to investigate, prosecute, and penalize individuals, regardless of their official status within their nations.

Keywords: *Genosida, International Law, Mahkamah Internasional Court, PBB*

## PENDAHULUAN

Mahkamah Pidana Internasional yang sering disebut sebagai International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat autonomus. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang dituduh terlibat dalam tindakan genosida, pelanggaran hak asasi manusia, serta kejahatan perang. Institusi ini terletak di Den Haag, Belanda. Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang bertugas untuk mengadili seseorang atau memberikan rasa tanggung jawab kepada seseorang tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di perbuat (Kus Rikianto, 2023) Selanjutnya, landasan untuk pendirian Mahkamah Pidana Internasional adalah Statuta Roma yang mulai berlaku setelah mendapatkan ratifikasi dari 60 negara. Pada tahun 2002, jumlah ratifikasi yang dibutuhkan telah terpenuhi, sehingga secara sah, Statuta Roma mulai diterapkan.

Tindak kejahatan yang berlangsung di tingkat global perlu ditangani melalui lembaga peradilan jika tidak dapat diselesaikan secara damai. Tindak pidana yang tercantum dalam ICC, yang berkaitan dengan masalah internasional secara keseluruhan, dapat dikenakan sanksi. Oleh sebab itu, pendirian Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen dianggap sangat krusial untuk penegakan hukum terhadap kejahatan internasional di masa mendatang.

Kejahatan genosida merupakan suatu bentuk pelanggaran yang terjadi melalui serangan terhadap individu lainnya yang disebabkan oleh perbedaan suku atau budaya. Hal ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum internasional, berujung kejahatan individu. Dalam konteks ini, perang cenderung meningkat

dan bisa berubah menjadi kekerasan yang lebih ekstrem, dengan pelaku melewati batas moral, termasuk melakukan kejahatan yang signifikan. Kekerasan ini melibatkan pembunuhan massal yang ditujukan kepada kelompok etnis tertentu, yang mengakibatkan banyak kehilangan jiwa serta kerugian dalam aspek material dan non-material. Tindakan pidana genosida berhubungan dengan Penghancuran oleh kelompok etnis atau budaya, serta mencakup tindakan terhadap kelompok politik yang sulit dikenali, yang dapat memicu pertikaian internasional di dalam suatu negara. Penjelasan mengenai genosida menurut Konvensi Genosida 1948 adalah tindakan untuk menghilangkan atau menghapus seluruh atau sebagian dari kelompok nasional, ras, etnis, atau agama tertentu. Konsep genosida ini selanjutnya dicantumkan dalam statut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk menjamin kepada para korban dari berbagai kejahatan internasional yang berat, bahwa pelaku akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara hukum dan tidak akan lolos dari hukuman. Upaya penyelesaian sengketa adalah metode yang digunakan oleh pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di suatu negara. (Media Indonesia, 2024)

Maka dari itu dalam pembahasan kali ini akan membahas bagaimana penyelesaian kejahatan genosida yang akan dibahas dalam artikel ini, Genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat dalam hukum internasional yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti ras, etnis, agama, atau kebangsaan. Kejahatan ini bukan hanya sekadar tindakan pembunuhan massal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan sistematis, seperti pemindahan paksa, sterilisasi, penyiksaan, serta penghapusan budaya dan identitas suatu kelompok. Dampak dari genosida tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga meninggalkan trauma berkepanjangan bagi generasi berikutnya serta mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara maupun komunitas internasional.

Untuk mencegah dan menindak pelaku genosida, komunitas internasional berupaya menciptakan mekanisme hukum yang dapat menegakkan keadilan serta memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sebagai lembaga peradilan permanen yang bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius, termasuk genosida. ICC berfungsi sebagai instrumen hukum global yang bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban, menindak pelaku, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Dalam praktiknya, peran ICC dalam menangani kejahatan genosida tidaklah mudah. Lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kerja sama dari negara-negara tertentu, hingga kompleksitas dalam proses pembuktian kejahatan genosida. Selain itu, dinamika politik internasional sering kali memengaruhi efektivitas ICC dalam menjalankan tugasnya. Beberapa negara bahkan menolak yurisdiksi ICC dengan alasan kedaulatan negara, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelaku genosida menjadi lebih sulit. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ICC tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi para korban kejahatan genosida. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran ICC dalam menangani kasus genosida, sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan keadilan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan internasional. Dengan memahami lebih dalam peran dan tantangan yang dihadapi oleh ICC, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menegakkan hukum dan mencegah terjadinya kejahatan genosida di masa depan.

#### METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai hal ini, penulis memanfaatkan cara dengan mengoperasikan pendekatan yuridis normatif maksudnya adalah dengan menelaah, menguji aspek materi yang berhubungan dengan Hukum Pidana Internasional (Prasetyo, 2020) Dalam pembahasan ini juga melihat bagaimana asas dari hukum yang berlaku yang bertujuan untuk melakukan penyelesaian kejahatan tindak pidana internasional di Indonesia. Teknik yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) yaitu memperoleh data dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan penelitian serta bersumber dari sumber lain (jurnal, internet, artikel) yang sejurus dan berhubungan dengan penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court atau ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court atau ICC) ialah lembaga peradilan internasional yang independen, yang memiliki yurisdiksi yang bertujuan agar dapat memebrikan rasa tanggung jawab terhadap kejahatan yang pelaku perbuat. Yang termasuk kedalam kejahatan berat yaitu : a) Kejahatan Genosida (*Genocide*) merupakan tindakan dengan bertujuan menghancurkan seluruh atau separuh kelompok nasional b) Kejahatan Manusia (*Crimes Against Humanity*) merupakan tindakan yang melibatkan

sekelompok atau seluruh manusia seperti, penyiksaan, perbudakan atau pembunuhan c) Kejahatan Perang (*War Crimes*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat serius dengan melibatkan warga sipil. Dijelaskan lebih lanjut tujuan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yaitu :

1. Menggapai keadilan secara global;
2. Menghilangkan imunitas
3. Mendukung penghentian konflik
4. Menghindari kejahatan dimasa depan

Selain tujuan bahwa dalam Mahkamah Pidana Internasional adanya struktur organisasi pada badan peradilan tersebut seperti pihak yang mengawasi administrasi pengadilan, terdiri dari beberapa divisi serta adanya pihak yang bertugas untuk menyelidiki dan menuntut kasus dan menangani fungsi administratif yang berlaku. Dalam Mahkamah Pidana Internasional menimbulkan tantangan dan Kritik

Meskipun memiliki peran penting dalam penegakan hukum internasional, ICC menghadapi berbagai tantangan, termasuk: a) Keterbatasan Yurisdiksi: Tidak semua negara adalah pihak dalam Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC terbatas. b) Kepatuhan Negara: Keberhasilan ICC sangat bergantung pada kerja sama dari negara-negara anggota dalam hal penangkapan dan penyerahan tersangka. c) Tuduhan Bias: Beberapa pihak menuduh ICC bias terhadap negara-negara tertentu, terutama di Afrika. (Sekartadji, 2017) Dalam menjalankan fungsinya, ICC berpegang pada prinsip komplementaritas, yang berarti pengadilan ini hanya akan bertindak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan tersebut secara efektif. Selain itu, ICC tidak dapat mengadili kejahatan yang terjadi sebelum 1 Juli 2002, sesuai dengan prinsip non-retroaktif. Salah satu karakteristik utama dari ICC adalah kemampuannya untuk mengadili individu tanpa memandang status atau jabatan, termasuk kepala negara sekalipun. Hal ini menjadikan ICC sebagai simbol keadilan internasional yang berusaha memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum atas kejahatan kemanusiaan.

Proses hukum di ICC diawali dengan penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa, yang dapat dimulai atas permintaan negara anggota, Dewan Keamanan PBB, atau atas inisiatif sendiri berdasarkan bukti yang cukup. Jika terdapat indikasi kuat atas keterlibatan seorang individu dalam kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka proses penuntutan akan dimulai. Setelah itu, terdakwa dihadapkan dalam persidangan, di mana ia memiliki hak untuk membela diri. Jika terbukti bersalah, ICC dapat menjatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu penjara seumur hidup, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, ICC menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tidak semua negara menjadi anggota dan mengakui yurisdiksi ICC, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Selain itu, ICC tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk menangkap tersangka, sehingga sangat bergantung pada kerja sama negara anggota. Dalam beberapa kasus, tekanan politik juga menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan, karena ada kepentingan negara-negara tertentu yang berusaha menghindari campur tangan ICC dalam urusan mereka.

Namun, terlepas dari berbagai tantangan tersebut, keberadaan ICC tetap menjadi langkah maju dalam hukum internasional. Lembaga ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan internasional, tetapi juga memberikan efek jera bagi mereka yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa. Selain itu, ICC berperan dalam membangun kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dengan semakin berkembangnya dukungan internasional, diharapkan ICC dapat terus memperkuat perannya dalam menegakkan keadilan dan mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan berat di dunia.

#### Pandangan Hukum Internasional Terkait Kejahatan Genosida

Secara garis besar pengertian dari Genosida berdasar dua istilah yang berbeda yaitu "geno" dan "cidium". Geno berdasar dari kaidah Yunani kuno yang memiliki arti "ras" sedangkan Cidium berdasar dari kaidah Latin yang memiliki arti "membunuh". (Prasetyo, 2020) Kejahatan genosida adalah kejahatan yang berhubungan dengan penghancuran etnis (ethnic cleansing). Dari pandangan kelompok PBB dapat dirumuskan bahwa kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan kepada kumpulan-kumpulan politik, hal tersebut karena jika dilihat dari sudut pandang komite, kelompok tersebut merupakan kelompok yang sulit untuk diidentifikasi, juga termasuk kedalam kelompok-kelompok yang mendatangkan halangan seperti gangguan internasional dalam perkara politik di suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kejahatan genosida melingkupi rangka-rangka lain yang memiliki kesamaan dengan kejahatan genosida, yaitu "ethnocide" dan "politicide". (Academia, 2019)

Terkait dengan penataan genosida sudah ada dan disusun di dalam suatu Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yang dijelaskan dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yaitu terkait kejahatan terhadap manusia. (Turangan, 2011) Dalam Undang-Undang telah disimpulkan terkait dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang telah menyatakan terkait dengan kejahatan ini merupakan kelucuan terhadap hak asasi

manusia yang memiliki muatan genting. Genosida menyerang ras, etnis, agama, atau kelompok sosial tertentu (Prasetio et al., 2024)

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa unsur-unsur kejahatan genosida meliputi (Hassanah, 2023)

1. Melakukan dengan cara membunuh suatu perkumpulan tersebut.
2. Menyebabkan penderitaan berbentuk fisik dan juga mental yang berat kepada anggota perkumpulan tersebut.
3. Melahirkan keadaan yang menimbulkan tujuan yang mengundang perkumpulan tersebut dapat hilang lenyap secara jasmani keseluruhan atau sebagiannya.
4. Memaksakan segala cara yang memiliki tujuan untuk menghentikan kelahiran di dalam kelompok tersebut.
5. Melakukan pengungsian dari mana satu perkumpulan tertentu kepada perkumpulan berbeda yang dilakukan dengan menekan dan mendesak terhadap anak kecil.

Genosida merupakan suatu kejahatan internasional (International Crimes) yang mana kejahatan tersebut dapat dinilai sangat serius karena termasuk kedalam suatu pelanggaran hukum yang berat yang melibatkan rakyat dalam lingkup internasional secara menyeluruh, hal ini telah ditertibkan dan ditata oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Genosida memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum internasional karena kejahatan ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran paling berat terhadap kemanusiaan yang memerlukan intervensi dan penegakan hukum di tingkat global. Hukum internasional berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengkriminalisasi tindakan genosida, menetapkan standar hukum yang mengikat negara-negara, serta mengatur mekanisme penegakan dan penuntutan terhadap para pelaku.

Keberadaan hukum internasional memastikan bahwa genosida tidak hanya dianggap sebagai persoalan domestik suatu negara, tetapi sebagai ancaman global yang memerlukan kerja sama internasional. Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948) merupakan salah satu dasar utama yang mengatur definisi genosida serta kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum pelakunya. Selain itu, lembaga-lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku genosida tidak dapat lolos dari tanggung jawab hukum, terlepas dari status politik atau jabatan yang mereka miliki. Namun, dalam praktiknya, hukum internasional sering menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan bagi korban genosida. Faktor seperti kepentingan politik, kurangnya kerja sama dari negara-negara tertentu, serta kendala dalam mengumpulkan bukti menjadi hambatan utama dalam

proses hukum. Beberapa negara bahkan menolak yurisdiksi peradilan internasional dengan alasan kedaulatan, sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan. (Erismdy Prayatna, 2022)

Meskipun demikian, hukum internasional tetap menjadi instrumen penting dalam menangani genosida, baik melalui upaya pencegahan, peradilan, maupun mekanisme rekonsiliasi pasca-konflik. Penguatan hukum internasional dan peningkatan kerja sama global diperlukan agar penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dapat lebih efektif dan adil. Dengan demikian, hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keadilan, memastikan hak-hak korban, serta mencegah berulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Terkait dengan kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional dapat memanfaatkan beberapa teori yang mana negara harus memberikan kewajibannya karena telah melawan atau melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat, negara juga harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakatnya yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut ini : (Prasetyo, 2020)

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Arti dari Hak Asasi Manusia sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kewajiban yang diberikan dari suatu negara yang berwujud dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dengan mengutamakan kesamaan antara hukum dan keadilan.

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Hukum di wilayah Internasional dalam kewajiban negara memiliki pengertian yaitu mempunyai dasar dari hukum kelaziman internasional. Negara memiliki tanggungjawab seperti mengatur kebebasan dan kewenangan dalam melakukan perlindungan terhadap seluruh masyarakat negara yang berada diluar daerah negara. Jika dilihat menyeluruh, kewajiban negara ini akan timbul pada saat suatu negara melakukan perkara berbentuk tidak menepati suatu perjanjian seperti perjanjian dalam lingkup internasional yang telah dibuat seperti melakukan perusakan kepada hak milik atau wilayah negara lain, kekerasan terhadap negara lain seperti mengancam senjata, memberlakukan warga negara asing dengan tidak baik dengan melakukan kekerasan, atau menyusahkan perwakilan diplomatik negara lain.

Sesuai yang telah dijelaskan diatas maka harus adanya tindakan dari PBB juga untuk membenahi dan mengatur masalah-masalah atau perkara-perkara serius ini agar masalah tersebut tidak akan terjadi kembali. (Prasetyo, 2020) Pengaturan Mahkamah Pidana terkait dengan perkara ini berada di dalam statuta roma yaitu yang tertulis dalam pasal 125 dengan

beberapa ayat (Prasetyo, 2020) Maka jika terdapat perkara sengketa dewan keamanan PBB dapat melaporkannya ke mahkamah pidana internasional, maka dari itu hal tersebut dapat dihakimi dalam mahkamah pidana internasional. (Prasetyo, 2020)

## Penanganan Perselisihan Sengketa Mengenai Pelanggaran Genosida Berdasarkan Hukum Dalam Lingkup Internasional

Inisiasi Penyelidikan (Pasal 53 Statuta Roma) Seperti yang Anda ketahui, penyelidikan sangat penting dalam memecahkan suatu kasus atau kejahatan, dan tujuannya adalah untuk membentuk suatu komite untuk mengkomunikasikan kepada hakim semua temuan penyelidikan Ini tentang menemukan bukti, petunjuk, dan informasi yang tersedia Hal ini harus diperkuat dan digunakan sebagai aturan pengambilan keputusan dalam proses pengadilan Ini juga melibatkan penentuan dan konfirmasi apakah kejahatan dalam kasus ini merupakan kejahatan perang berdasarkan preseden ICC Prosedur ini juga menentukan penerimaan suatu kasus berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma, dengan mempertimbangkan beratnya kejahatan dan kepentingan korban

Upaya yang apat dilakukan dalam cakupan Hukum untuk melakukan Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu

- Upaya Hukum Pre-emptif

Inisiatif Hukum dalam Penyelesaian Konflik Genosida, Langkah Hukum Preventif merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Maluku untuk mencegah terjadinya konflik. Upaya hukum pada tahap pencegahan termasuk memastikan bahwa pemerintah menjaga dan memprioritaskan norma dan supremasi hukum masyarakat dan sebagai satu kesatuan manusia menaati hukum kedua negara guna mendamaikan keduanya Norma-norma sosial perlu diutamakan.

- Upaya Hukum Preventif

Tindakan pencegahan merupakan langkah paling tepat yang dapat dilakukan oleh individu, keluarga, polisi, pemerintah dan masyarakat Oleh karena itu, mengambil tindakan sebelum perselisihan muncul setidaknya dapat mengurangi konflik antara pihak-pihak yang berselisih Tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari tindakan preventif, tetapi mempunyai dampak negatif Pencegahan sebelum kejahatan Menekankan upaya pencegahan akan menghilangkan kemungkinan terjadinya kejahatan Tindakan pencegahan adalah upaya untuk mencegah atau mengatasi suatu masalah Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengimplementasikan inisiatif masyarakat untuk mematuhi hukum dan norma sosial

yang berlaku dan untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar dalam bentuk tindakan sukarela. Ini mencakup proses memimpin dan memobilisasi Mendukung sistem keamanan

- Upaya Hukum Represif

Tindakan ini dilakukan ketika terjadi kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Langkah-langkah tersebut akan berupa tuntutan pidana dengan denda dan akan dilaksanakan secara transparan. Tindakan penegakan hukum adalah tindakan yang diambil ketika suatu kejahatan atau kejahatan telah dilakukan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

### Latar Belakang Konflik

Pada 25–27 Januari 2022, terjadi bentrokan antara warga Negeri Kariu dan Dusun Ori, yang dipicu oleh sengketa lahan di perbatasan kedua wilayah. Insiden ini menyebabkan kerusakan properti dan memaksa ratusan warga mengungsi. Menurut Sekretaris Umum MUI Maluku, Abdul Manan Latuconsina, konflik ini murni disebabkan oleh sengketa lahan dan bukan berlatar belakang suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

### Upaya Penyelesaian Konflik

Dalam menangani konflik ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, yang mencakup pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif melibatkan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi konflik melalui dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan preventif fokus pada pengamanan dan patroli untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan efek jera. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI turut memberikan perhatian khusus terhadap kondisi warga yang terdampak, terutama mereka yang berada di pengungsian. Langkah-langkah ini menunjukkan pentingnya peran lembaga negara dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang terdampak konflik.

### Pembelajaran dari Kasus Ini

Meskipun konflik antara Dusun Ori dan Negeri Kariu tidak dikategorikan sebagai genosida, penanganannya memberikan pelajaran berharga dalam penyelesaian konflik kekerasan antar komunitas. Pendekatan yang komprehensif, melibatkan penegakan hukum,

mediasi, dan pemenuhan hak asasi manusia, sangat penting untuk memastikan penyelesaian yang adil dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

## SIMPULAN

Genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum internasional karena dampaknya yang luas terhadap individu, masyarakat, dan stabilitas global. Kejahatan ini bukan hanya tindakan kekerasan yang sistematis, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang menuntut penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh. Dalam upaya menanggulangi genosida, hukum internasional berperan penting dalam menetapkan standar hukum, mencegah terjadinya kejahatan, serta mengadili para pelaku melalui mekanisme peradilan internasional.

ICC memiliki peran tersendiri, yaitu diantaranya Penyelidikan dan Penuntutan ICC berhak untuk melakukan penyelidikan serta menuntut tindakan kejam seperti genosida, pelanggaran perang, dan kekerasan yang terjadi terhadap kemanusiaan.

Pengadilan ICC menyelenggarakan proses peradilan bagi orang-orang yang disangka ikut dalam kejahatan genosida. Pemberian Hukuman ICC memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan genosida. Kelebihan ICC, diantaranya Meningkatkan Akuntabilitas ICC berperan dalam memperkuat tanggung jawab individu yang terlibat dalam kejahatan genosida. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjadi salah satu instrumen utama dalam menegakkan keadilan bagi korban genosida. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan hukuman bagi para pelaku serta menciptakan efek jera guna mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Namun, efektivitas ICC dalam menangani kasus genosida masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, kurangnya kerja sama dari beberapa negara, serta tekanan politik yang sering kali memengaruhi jalannya proses hukum.

Menghentikan Impunitas ICC berupaya mengakhiri kebebasan dari hukuman bagi pelaku kejahatan genosida. Meningkatkan Keadilan ICC berkontribusi pada peningkatan keadilan untuk para korban dari tindakan genosida. Lalu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh ICC itu sendiri, diantaranya. Batasan Yurisdiksi ICC hanya memiliki kekuasaan untuk menangani perbuatan yg lakukan oleh sekelompok ketika telah mengesahkan Statuta Roma. Ketergantungan pada Kolaborasi Negara ICC membutuhkan bantuan dari luar untuk melaksanakan serta mengadili Kejahatan genosida.

Keterbatasan Anggaran: ICC memiliki sumber daya yang terbatas dalam melakukan Penyelidikan dan Penuntutan terhadap Kejahatan genosida. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, keberadaan hukum internasional dan institusi seperti ICC tetap menjadi langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa genosida tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat, penguatan mekanisme peradilan, serta komitmen global dalam mendukung supremasi hukum. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan bebas dari kejahatan genosida dapat semakin terwujud.

Kesimpulan dari pembahasan diatas telah mencakup bahwa ICC memiliki peran krusial dalam melaksanakan hukum pidana internasional terkait kejahatan genosida. Walau begitu, ICC juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti batasan yurisdiksi, ketergantungan pada kolaborasi negara-negara, dan masalah keterbatasan sumber daya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperkuat kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas ICC dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez, I. V. (2023). The prosecution of fisheries crime in Spanish criminal law: The impact of European Union regulations. *Marine Policy*, 147 (September 2022). 1
- Arief Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm 27.
- Doortje D. Turangan, SH, MH., *Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Oktober, Manado, 2011, hlm 9. 1
- Adam Jones & Mary Anna Warren, "Gendericide As A Part of Genocide", *Journal of Genocide Research*, 2:2 (June 2000), hlm. 185, dalam [www.hukumonline](http://www.hukumonline) , diakses 3 Juni 2015. 1
- Arief Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 358. 1
- Ahmad, Muhammad Al Habsy., Dedi., & Hadriana. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. *Indonesia Journal of Criminal Law* 1
- Erisamdy Prayatna (2022), *Kejahatan Genosida Dalam Hukum Internasional* 4
- Hassanah, H. (2023). Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Nasional sebagai Kejahatan Tradisional. *Maleo Law Journal*, 26, 217–235. 2

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/#\\_ft](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/#_ft)

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/#\\_ft](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/#_ft)

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2015, hlm. 39. 3

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 307-324. 4

Kartini Sekartadi, *Hukum & Pembangunan - Prospek Dan Tantangan International Criminal Court*, 2017 5

Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari prespektf Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, 2020: hlm 5-6. 5

Kus Rizkianto, (2023), *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Internasional* 5

M.Charif Basiouni, *International Criminal Law, Volume I (Crimes)*, Transnational Publishers. Inc. Dobbs Ferry, New York, 1987, hlm. 301-302, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) , diakses 3 JUni 2015. 6

Media Indonesia (2024). *Memahami Genosida: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. 6

Pratjna, Dwientha Ayu., Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Purwoto. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. 7

Prasetyo, M. H. (2020). *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. *Gema Keadilan*, 7(3), 115–138. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>

Prasetio, R., Agung, M. F., & Putri, H. (2024). *Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida*. *Hakim*, 2(2), 56–63. 7

Rizky Prasetio, Mochhamad Farhan Agung, "Analisis Yurudiksi Negara dalam Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Genosida", *Hakim; Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2, No.2 Mei 2024, hlm. 59.

Sigar Aji Poerana S.H., *Mengenal Mahkamah Pidana Internasional dan Yurisdiksinya*, September 2020

Turangan, D. (2011). *Tindakan Kejahatan Genosida Dalam. Kementerian Pendidikan*

Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum M a N a D O, 2(1), 5. 8

Wicaksono, Bondan., Agis, Abdil., & Qamar, Nurul. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis*, Vol.2,(No.2),p.548. 9.